



P E N E T A P A N
Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

IRVAN EFENDI, lahir di Suka Bhakti, 26 Agustus 1998, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Langgeng Bhakti, Rukun Tetangga 031, Rukun Warga 000, Desa Sape, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 16 Februari 2023 dengan Nomor Register 6/Pdt.P/2023/PN Sag, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan IKA OKTAVIANI pada tanggal 15 Oktober 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0023/001/X/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jangkang tanggal 15 Oktober 2020;
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara pemohon dengan IKA OKTAVIANI telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu:
 - IZAM SYARIF HANAFI, Laki-Laki, tempat tanggal lahir : Sanggau, 27 Mei 2021, sesuai dengan kutipan akta Kelahiran Nomor 6103-LU-03062021-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau tanggal 04 Juni 2021;
4. Bahwa Pemohon ingin mengganti atau merubah nama pada Akte Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 6103-LU-03062021-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau tanggal 04 Juni 2021 yang semula bernama IZAM SYARIF HANAFI menjadi nama BAGAS NUR SANJAYA, dikarenakan saat memakai nama IZAM SYARIF HANAFI anak

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon sering mengalami gangguan Kesehatan (sering sakit-sakitan) sebab nama tersebut terlalu berat;

5. Bahwa tujuan Pemohon ingin mengganti atau merubah nama anak pemohon agar anak Pemohon sehat dan tidak sakit-sakitan lagi serta pemohon ingin anak pemohon menggunakan nama BAGAS NUR SANJAYA, untuk kepentingan Pendidikan Anak Pemohon dan ketertiban Administrasi;
6. Bahwa untuk mengganti Nama Pada Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sanggau;
7. Bahwa oleh karena Pemohon beralamat/berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, maka Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Sanggau;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon Kepada Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa Perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran Nomor 6103-LU-03062021-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau tanggal 04 Juni 2021 yang semula bernama IZAM SYARIF HANAFA lahir di Sanggau pada tanggal 27 Mei 2021 menjadi BAGAS NUR SANJAYA lahir di Sanggau pada tanggal 27 Mei 2021;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk diterbitkan Akta Perbaikan tersebut dan dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar Biaya Perkara ini.
- Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6103-LU-03062021-0007 atas nama Izam Syarif Hanafi tanggal 4 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sanggau;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6103042608980002 atas nama Irvan Efendi tanggal 11 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6103041005210001 atas nama Kepala Keluarga Irvan Efendi tanggal 2 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0023/001/X/2020 atas nama Irvan Efendi dan Ika Oktaviani tanggal 15 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jangkang;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keterangan Lahir Nomor 343/KB/05/2021 tanggal 27 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan pada Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/042/Pem-Des tanggal 15 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Sape;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesalahan Data Kependudukan tahun 2023 tanpa tanggal dan bulan, yang dibuat oleh Irvan Efendi;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kwitansi Nomor 0001910916 tanggal 9 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Anugerah Bunda Khatulistiwa;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Kwitansi Pembayaran Nomor 358/YAN-MED/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Sentra Medika Sanggau;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Triana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Pemohon;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan dengan tujuan hendak mengubah nama anak kandung Pemohon dari nama Izam Syarif Hanafi sebagaimana termuat pada akta kelahiran anak kandung Pemohon tersebut menjadi nama Bagas Nur Sanjaya;
- Bahwa alasan-alasan yang melatarbelakangi Pemohon hendak mengubah nama anak kandung Pemohon tersebut ialah sebagai berikut:
 - Anak yang bersangkutan sering sakit-sakitan dan keluar masuk rumah sakit sejak usia 2 (dua) bulan, bahkan anak yang bersangkutan sering dalam keadaan yang kritis dan terakhir dinyatakan mengidap penyakit hidrosefalus oleh dokter, sehingga anak yang bersangkutan harus dirawat di 2 (dua) rumah sakit, yakni yang pertama ialah Rumah Sakit Umum Sentra Medika Sanggau dan selanjutnya ialah Rumah Sakit Anugerah Bunda Khatulistiwa Pontianak, di mana anak yang bersangkutan dioperasi di Rumah Sakit Anugerah Bunda Khatulistiwa Pontianak, dan berdasarkan keterangan dari pihak medis bahwa hal-hal tersebut dapat diderita oleh anak yang bersangkutan dikarenakan pada saat anak yang bersangkutan lahir di Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman Sanggau pada tanggal 27 Mei 2021, usia kehamilan isteri Pemohon baru menginjak 7 (tujuh) bulan dan oleh karenanya anak yang bersangkutan lahir secara prematur, sehingga organ-organ tubuhnya belum dapat bekerja dengan sempurna;
 - Berdasarkan tradisi dan adat istiadat yang berlaku pada suku Pemohon berasal, yakni suku Jawa, perubahan nama dipercaya sebagai cara untuk menjadikan anak yang sering sakit-sakitan menjadi sehat dan tidak sakit-sakitan lagi, sehingga setelah anak yang selesai dioperasi dari Rumah Sakit Anugerah Bunda Khatulistiwa Pontianak pada bulan Juli 2021, pihak keluarga Pemohon segera melakukan perubahan nama anak yang bersangkutan dari nama Izam Syarif Hanafi menjadi nama Bagas Nur Sanjaya secara adat suku Jawa dan setelah perubahan nama secara adat suku Jawa tersebut dilaksanakan, anak yang bersangkutan menjadi sehat dan tidak pernah sakit-sakitan lagi serta tidak pernah keluar masuk rumah sakit lagi sampai dengan saat ini;
- Bahwa 2 (dua) kuitansi yang diajukan oleh Pemohon sebagai bukti surat dalam perkara ini merupakan bukti pembayaran perawatan terhadap

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak kandung Pemohon di Rumah Sakit Umum Sentra Medika Sanggau dan juga bukti pembayaran perawatan dan tindakan operasi terhadap anak kandung Pemohon di Rumah Sakit Anugerah Bunda Khatulistiwa Pontianak, di mana semuanya dilatarbelakangi oleh penyakit hidrosefalus yang diidap oleh anak kandung Pemohon tersebut;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon ini;
2. Khoerudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan abang ipar Pemohon, di mana isteri Saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan dengan tujuan hendak mengubah nama anak kandung Pemohon dari nama Izam Syarif Hanafi sebagaimana termuat pada akta kelahiran anak kandung Pemohon tersebut menjadi nama Bagas Nur Sanjaya;
 - Bahwa alasan-alasan yang melatarbelakangi Pemohon hendak mengubah nama anak kandung Pemohon tersebut ialah sebagai berikut:
 - Anak yang bersangkutan sering sakit-sakitan dan keluar masuk rumah sakit sejak usia 2 (dua) bulan, bahkan anak yang bersangkutan sering dalam keadaan yang kritis dan terakhir dinyatakan mengidap penyakit hidrosefalus oleh dokter, sehingga anak yang bersangkutan harus dirawat di 2 (dua) rumah sakit, yakni yang pertama ialah Rumah Sakit Umum Sentra Medika Sanggau dan selanjutnya ialah Rumah Sakit Anugerah Bunda Khatulistiwa Pontianak, di mana anak yang bersangkutan dioperasi di Rumah Sakit Anugerah Bunda Khatulistiwa Pontianak, dan berdasarkan keterangan dari pihak medis bahwa hal-hal tersebut dapat diderita oleh anak yang bersangkutan dikarenakan pada saat anak yang bersangkutan lahir di Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman Sanggau pada tanggal 27 Mei 2021, usia kehamilan isteri Pemohon baru menginjak 7 (tujuh) bulan dan oleh karenanya anak yang bersangkutan lahir secara prematur, sehingga organ-organ tubuhnya belum dapat bekerja dengan sempurna;
 - Berdasarkan tradisi dan adat istiadat yang berlaku pada suku Pemohon berasal, yakni suku Jawa, perubahan nama dipercaya sebagai cara untuk menjadikan anak yang sering sakit-sakitan

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Sag



menjadi sehat dan tidak sakit-sakitan lagi, sehingga setelah anak yang selesai dioperasi dari Rumah Sakit Anugerah Bunda Khatulistiwa Pontianak pada bulan Juli 2021, pihak keluarga Pemohon segera melakukan perubahan nama anak yang bersangkutan dari nama Izam Syarif Hanafi menjadi nama Bagas Nur Sanjaya secara adat suku Jawa dan setelah perubahan nama secara adat suku Jawa tersebut dilaksanakan, anak yang bersangkutan menjadi sehat dan tidak pernah sakit-sakitan lagi serta tidak pernah keluar masuk rumah sakit lagi sampai dengan saat ini;

- Bahwa 2 (dua) kuitansi yang diajukan oleh Pemohon sebagai bukti surat dalam perkara ini merupakan bukti pembayaran perawatan terhadap anak kandung Pemohon di Rumah Sakit Umum Sentra Medika Sanggau dan juga bukti pembayaran perawatan dan tindakan operasi terhadap anak kandung Pemohon di Rumah Sakit Anugerah Bunda Khatulistiwa Pontianak, di mana semuanya dilatarbelakangi oleh penyakit hidrosefalus yang diidap oleh anak kandung Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama anak kandung Pemohon yang terdapat di dalam akta kelahiran anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai yurisdiksi *volunter (voluntaire jurisdictie)* atau yang lebih dikenal dengan istilah perkara perdata permohonan, yang menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) pada halaman 30 merupakan masalah yang bersifat kepentingan sepihak semata, tidak berisi sengketa dengan pihak lain atau tidak bersentuhan dengan hak dan

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan orang lain, dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan (*ex-parte*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sanggau berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon yang juga senada dengan Bukti P-2 dan Bukti P-3, maka sesuai dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006 di atas, Pengadilan Negeri Sanggau mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3139 K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991, Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Pen/Sep/1975, dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, perkara perdata permohonan atau volunteer hanya dapat diterima oleh pengadilan apabila untuk itu ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau menentukannya secara khusus;

Menimbang, bahwa kewenangan atau yurisdiksi Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara perdata permohonan atau volunteer dalam bidang

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kependudukan diatur dan ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang terdiri atas:
 1. Permohonan mengenai perkawinan antar umat yang berbeda agama (Pasal 35);
 2. Permohonan mengenai perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan (Pasal 36);
 3. Permohonan mengenai ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya (Pasal 44 ayat (4));
 4. Permohonan mengenai kematian bagi warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 45);
 5. Permohonan mengenai pengangkatan anak (Pasal 47 ayat (1));
 6. Permohonan mengenai perubahan nama pada akta pencatatan sipil (Pasal 52 ayat (1));
 7. Permohonan mengenai peristiwa penting lainnya (Pasal 56 ayat (1) beserta Penjelasannya);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang terdiri atas:
 1. Permohonan mengenai pengakuan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 51 ayat (1));
 2. Permohonan mengenai pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 52 ayat (1));

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3139 K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991, Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Pen/Sep/1975, dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, Hakim menilai Pengadilan Negeri dapat menerima dan memeriksa perkara *a quo* sebab terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau menentukannya secara khusus, *in casu* ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri atas:

- Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Ika Oktaviani merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum yang berlaku dalam agama Islam di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, di hadapan pemuka agama Islam pada tanggal 15 Oktober 2020, di mana perkawinan antara Pemohon dan Ika Oktaviani telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Izam Syarif Hanafi yang lahir di Sanggau, tanggal 27 Mei 2021;
- Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-7 pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama anak kandung Pemohon dari nama Izam Syarif Hanafi menjadi nama Bagas Nur Sanjaya dengan alasan anak yang bersangkutan sering sakit;
- Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-9 pada pokoknya menerangkan bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Bagas Nur Sanjaya telah dirawat inap dari tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021 di Rumah Sakit Umum Sentra Medika Sanggau, dioperasi dan dirawat inap dari tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021 di Rumah Sakit Anugerah Bunda Khatulistiwa Pontianak;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing keterangannya telah diuraikan sebelumnya dan oleh karena 2 (dua) orang saksi tersebut tidak tergolong dalam kategori saksi yang tidak cakap atau tidak dapat didengar keterangannya (*onbevoegd*)

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) RBg dan masing-masing telah pula diangkat sumpah atau janjinya sebagaimana perintah dari ketentuan Pasal 147 HIR/Pasal 175 RBg, maka Hakim menilai masing-masing keterangan dari 2 (dua) orang saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum permohonan Pemohon, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang menuntut agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang menuntut agar Hakim menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran Nomor 6103-LU-03062021-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau tanggal 04 Juni 2021 yang semula bernama IZAM SYARIF HANAFI lahir di Sanggau pada tanggal 27 Mei 2021 menjadi BAGAS NUR SANJAYA lahir di Sanggau pada tanggal 27 Mei 2021, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Pemohon dan Ika Oktaviani merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum yang berlaku dalam agama Islam di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, di hadapan pemuka agama Islam pada tanggal 15 Oktober 2020, di mana perkawinan antara Pemohon dan Ika Oktaviani telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Izam Syarif Hanafi yang lahir di Sanggau, tanggal 27 Mei 2021, di mana Izam Syarif Hanafi tersebut lahir prematur pada saat usia kehamilan Ika Oktaviani baru menginjak 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-9 yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, sebagai akibat dari kelahiran yang prematur tersebut, organ-organ tubuh Izam Syarif Hanafi belum dapat bekerja dengan sempurna, sehingga Izam Syarif Hanafi sering sakit-sakitan dan keluar masuk rumah sakit sejak usia 2 (dua) bulan, bahkan Izam Syarif Hanafi sering dalam keadaan yang

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kritis dan terakhir dinyatakan mengidap penyakit hidrosefalus oleh dokter, sehingga Izam Syarif Hanafi harus dirawat inap dari tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021 di Rumah Sakit Umum Sentra Medika Sanggau lalu dioperasi dan dirawat inap dari tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021 di Rumah Sakit Anugerah Bunda Khatulistiwa Pontianak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, berdasarkan tradisi dan adat istiadat yang berlaku pada suku Pemohon berasal, yakni suku Jawa, perubahan nama dipercaya sebagai cara untuk menjadikan anak yang sering sakit-sakitan menjadi sehat dan tidak sakit-sakitan lagi, sehingga setelah anak yang selesai dioperasi dari Rumah Sakit Anugerah Bunda Khatulistiwa Pontianak pada bulan Juli 2021, pihak keluarga Pemohon segera melakukan perubahan nama anak yang bersangkutan dari nama Izam Syarif Hanafi menjadi nama Bagas Nur Sanjaya secara adat suku Jawa dan setelah perubahan nama secara adat suku Jawa tersebut dilaksanakan, anak yang bersangkutan menjadi sehat dan tidak pernah sakit-sakitan lagi serta tidak pernah keluar masuk rumah sakit lagi sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi kependudukan serta untuk menjamin keabsahan dan kepastian data identitas pribadi anak kandung Pemohon yang juga dikaitkan dengan serangkaian pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan berdasar hukum agar dilakukan perubahan terhadap nama anak kandung Pemohon yang termuat dalam Akta Kelahiran Nomor 6103-LU-03062021-0007 atas nama Izam Syarif Hanafi tanggal 4 Juni 2021 guna menjamin keabsahan serta kepastian data identitas pribadi anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yang menuntut agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk diterbitkan Akta Perbaikan tersebut dan dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, di mana berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) yang menuntut agar Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membayar Biaya Perkara ini, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madoera* (RBg – *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1927 No. 227), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak kandung Pemohon yang termuat dalam Akta Kelahiran Nomor 6103-LU-03062021-0007 atas nama Izam Syarif Hanafi tanggal 4 Juni 2021 dari yang semula

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dan terbaca Izam Syarif Hanafi menjadi tertulis dan terbaca Bagas Nur Sanjaya;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
4. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau agar setelah ditunjukkan kepadanya salinan resmi penetapan ini supaya segera mencatat perubahan nama anak kandung Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca Izam Syarif Hanafi menjadi tertulis dan terbaca Bagas Nur Sanjaya pada Akta Kelahiran Nomor 6103-LU-03062021-0007 atas nama Izam Syarif Hanafi tanggal 4 Juni 2021;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat penetapan ini dibacakan sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, oleh Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sanggau, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dibantu oleh Marlinda Paulina Sihite sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Marlinda Paulina Sihite

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
4. Penggandaan	Rp	6.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp 141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)